



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DESA BINAAN DI KABUPATEN SAMOSIR
UNTUK DIPERLOMBAKAN KE TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah , pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin maka untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat menuju masyarakat, mandiri secara ekonomi, sehat dan sejahtera maka Pemerintah Kabupaten Samosir perlu menetapkan Desa Binaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan pada Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023
17. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 15/KEP/PKK-PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
1. Desa Sipingan Kecamatan Nainggolan sebagai Desa Pelaksana Lomba Tertib Administrasi PKK;
 2. Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi sebagai Desa Pelaksana Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
 3. Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan sebagai Desa Pelaksana Lomba UP2K PKK;
 4. Desa Hutagurgur Kecamatan Sianjurnulamula sebagai Desa Pelaksana HATINYA PKK;
 5. Desa Situngkir Kecamatan Pangururan sebagai Desa Pelaksana Lingkungan Bersih Sehat (LBS);
 6. Desa Turpuk Sagala Kecamatan Harian sebagai Desa Pelaksana Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 7. Desa Sitinjak Kecamatan Onanrunggu sebagai Desa Pelaksana PKK-KB Kes;
 8. Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo sebagai Desa Pelaksana Posyandu;
- KEDUA** : Khusus untuk Pelaksana Kategori Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test dilaksanakan di Kecamatan Simanindo.
- KETIGA** : Camat, Kepala Desa, Tim Penggerak PKK dan unsur masyarakat di Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mempersiapkan, merencanakan sekaligus melaksanakan Program Pembinaan Desa sesuai program kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir
Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 30 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Kepala BAPEMMAS Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 3. Ketua TP. PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir;
 5. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir di Pangururan;
 6. Camat se-Kabupaten Samosir di tempat;
 7. Kepala Desa Pelaksana Program Desa Binaan Provinsi di tempat
-